MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD EDRIANSYAH

502018128

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **MEKANSIME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAMA : M.Edriansyah
NIM : 502018128
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
Pembimbing
1. Yudistira Rusydi ,SH., MHum ( )
2. Luil Maknun, SH., MH ( )

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI
Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ( )
Anggota : H. Saifullah Basri, SH., MH ( )
Hj. Kurniati, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	**MUHAMMAD EDRIANSYAH**
NIM	:	**502018128**
Program Studi	:	**Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Maret 2022

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum	Luil Maknun, S.H., M.H

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

Nama	:	**MUHAMMAD EDRIANSYAH**
NIM	:	**502018128**
Program Studi	:	**Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komperehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Luil Maknun, S.H., M.H

Mengetahui
Wakil Dekan I,

M. Soleh Idrus, SH, MS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Edriansyah
NIM	:	502018128
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

MEKANISME DAN AKIBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

Muhammad Edriansyah

Motto :

"Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata."

(Q.S An-Nisa: 112)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua ku yang tercinta
- Saudara dan keluarga
- Sahabat-sahabatku
- Dosen-dosen pengajar
- Almamaterku

ABSTRAK

MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MUHAMMAD EDRIANSYAH
502018128

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi. Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini: 1) Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. 2) Apakah akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau yuridis empiris. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu melalui tahapan dan prosedur. Pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian. Selanjutnya, secara teknis penyidikan terhadap Anggota DPR RI, selanjutnya dijabarkan lebih Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri. Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi melalui tahapan yaitu penyidikan/ pemeriksaan secara tertulis dari pihak tersangka. Serta Putusan, kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (Kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri. 2) Akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati. Selain sanksi hukum/pidana bagi angota DPR yang melakukan korupsi dilakukan juga pencabutan hak politik dalam jabatan public. Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.

Kata Kunci : Korupsi, DPR RI, Mekanisme, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **" MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik saran dari semua pihak sangat diha vii :uk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina ,.S.H,.M.H, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada kedua orang tuaku Alm. Edwar Ujang dan Rima Melati, terimakasih atas segalanya baik dukungan moril maupun materil, semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

10. Terimakasih kepada adikku Muhammad Athallah Razqa yang selalu menghibur selama menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih kepada Ira Wandira, S.P yang selalu membantu dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesai.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis

Muhammad Edriansyah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAM JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme 13

B. Penegakkan Hukum 13

C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 17

D. Tindak Pidana Korupsi 18

BAB III : MEKANISME DAN AKIBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anggota DPR RI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi 25

B. Akibat Hukum Bagi Anggota DPR RI yag Melakukan Tindak Pidana Korupsi 39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 44

B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan *(bribery)* maupun penerimaan komisi secara tidak sah *(kickbacks)* yang dilakukan oleh pemegang "kuasa" dalam masyarakat, baik pemerintah *(public power)*, maupun kuasa *ekonomi (economic power).*[1]

Korupsi bahkan dijadikan budaya pemerintahan, hal ini semakin mengukuhkan korupsi sebagai budaya oleh pejabat publik baik di tingkat yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan mejadi penyebab utama. Oleh karena itu sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainuddin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamza bahwa "sekarang ini korupsi dapat menjauhkan sebuah rezim dan bahkan menyegsarakan suatu bangsa".[2]

---

[1] Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 20

[2] Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 8

Terjadinya korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor politik atau berkaitan dengan masalah kekuasaan. Lord Acton menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi. Lord Acton menyatakan kekuasaan cendrung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula.dalam kaitannya dengan politik , korupsi berimplikasi merugikan proses perkembangan politik yang terbuka dan kompetitif.[3]

Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Praktik korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan terjadi kecenderungan yang kuat bergesernya dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif, dan dari pusat ke daerah. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi yang disidik KPK pada tahun 2004-2020 pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 257 orang.[4]

Mekanisme atau prosedur pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Secara umum prosedur umum penyidikan diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

---

[3] Fence M. Wantu, Rustam Akili, Ibrahim Ahmad, 2012, *Psikologi Anti Korupsi, Pustaka Pelajar Yogyakarta*, Hal. 79-80

[4] https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/18/kpk-ungkap-pihak-swasta-dan-anggota-dpr-terbanyak-terjerat-kasus-korupsi-dari-2004-2020, diakses, tanggal 2 November 2021, pukul 14.00

1. Prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada: a. Anggota MPR, DPR dan DPD; b. Kepala Daerah/Wakil; c. Anggota MPR, DPR dan DPD; d. Anggota DPRD; e. Dewan Gubernur BI; f. Hakim; g. Jaksa; h. Notaris; i. Kepala Desa.

Pengaturan mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki implikasi yang luas, karena memiliki kaitannya dengan status keanggotaan DPR RI. Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan proses penindakan terhadap Anggota DPR RI bukan merupakan suatu hal yang mudah atau teknis belaka.

Tindak pidana korupsi itu sendiri diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

> “ Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“.

Kemudian diperjelas dengan Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00 (Satu Milyar Rupiah).

Selain dari Undang-undang masih banyak peraturan yang mengatur tentang korupsi misalnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubaan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dituangkan dalam Pasal 2 UU PTPK merumuskannya sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya ada Peraturan Pemerintrah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudia ada Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan

undang-undang dan peraturan ini diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Diharapkan negara mampu mengefektifkan pengendalian korupsi terutama pada pihak-pihak legislatif agar mereka sadar meskipun mereka mempunyi wewenang tapi tidak seharusnya mereka sembarangan dalam menggunakan jabatannya itu apalagu berhubungan dengan dana alokasi daerah.

Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan, namun praktek korupsi di lembaga-lembaga negara masih berjalan terus. Oleh karena itu, masalah korupsi tetap menjadi penting untuk dikaji dan analisis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, pada dasarnya mengandung aspek materil dan formil. Salah satu aspek formil yang penting dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi adalah mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi, dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu sampai dengan putusan pengadilan, serta akibat hukum bagi anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Apakah akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatiann pada penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan mengambil lokasi penilitian di Pengadilan Negeri Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang di persembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

> "Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definsi-definis/konsep-konsep khusus yang akan teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi opersional mempunnyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus".[5]

Sebagai contoh, judul skipsi: "Penegakan Hukum Terhadap Anggota DPR RI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", maka dalam definsi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan: penegakan hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), korupsi, dan tindak pidana korupsi.

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja

---

[5] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, 2015, hlm. 5.

menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. mekanisme yang mengalir bebankan pada segi yuridis. Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yan melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan.

2. Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.[6]
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga tingkat tingkat tinggi yang bertindak sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan, memegang kekuasaan legislatif.[7]
4. Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

---

[6] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum, *Penegakan Hukum*, diakses, tanggal, 2 November 2021, pukul 14.15

[7] https://www.dosenpendidikan.co.id/tugas-dpr/, *DPR*, diakses, tanggal 2 November 2021, pukul 19.56

E. Metode Penelitian

"Metode penelitian mampunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan tehnik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode peneitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten".[8]

Pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur atau *library research*, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

   Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengklarifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Penelitian Pustaka yang dimaksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang

[8] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 17.

melakukan tindak pidana korupsi dan akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

   Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur yang penelitiannya mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. pengertian dari "data sekunder yaitu mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya".[9]

3. Tehnik pengumpulan data

   Tehnik pengumpulan data Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian, yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berpikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mencari sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan falid. Penelitia kepustakaan *(Library Research*) yaitu melakukan pengkajiann terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

---

[9] *Ibid*.

4. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi dan akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme

Mekanisme hukum, ialah mekanisme yang mengalir bebankan pada segi yuridis. Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yan melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan.[10]

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[11]

---

[10] *Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter* - BAB IX HUKUM HUMANITER (123dok.com)

[11] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Abu Fida' Abdur Rafi, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta, 2006, h. 12.

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Pekasa, Jakarta, 2002, h. 71.

Amiruddin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 31.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, h. 4-6.

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 137.

Bambang, Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barama Michael, 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Art Division Unsrat Press

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 20

F.X, Soekarno, 2009, Badan Legilasi DPR RI, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI, hlm. 1.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, 2015, hlm. 5.

Fence M. Wantu, Rustam Akili, dan, Ibrahim Ahmad. 2012. *Psikologi Anti Korupsi, Pustaka Pelajar Yogyakarta*, Hal. 79-80

H.A.S. Natabaya, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 60.

Haryani, Arfinda. 2015. Korupsi PNS: Akibat dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal. Vol. 20, No.1, hal. 1.

Idris, Irfan., et al., 2017. *Analisis Isu Kontemporer Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Gol II dan Gol III.* Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.

Indah, Dina Fajar, et al., 2020. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Risalah Hukum Vol. 16, No. 2

Jeremy Pompe, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 30.

Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, 2013, h.12.

Lumbuun, T. Gayus. 2011. *REPRESSON MECHANISM AGAINST PARLIAMENT MEMBERS WHO ENGAGE IN CORRUPTION.* Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8, No.2.

Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter - BAB IX HUKUM HUMANITER (123dok.com)

Moeljarno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 54

Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

Muhtadi, 2013, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 3.

Ratnia solihah dan Siti Witianti "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", COSMOGOV¸ Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

Ruslan Renggong, Hukum Pidana khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenanda Group, Jakarta, 2016, h. 64.

Sibarani, Sabungan. 2019. Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 8, No.2.

Sumartini, Tantri. 2015. *Anotasi UUD RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Satu Naskah Dilengkapi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.* Pusat Pemantaun Pelaksanaan UUD Badan Keahlian, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

Zahri, Saipuddin. 2016. *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Palembang: Tunas Gemilang Press. Hal. 65

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 17.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUMBER LAINNYA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum, *Penegakan Hukum*, diakses, tanggal, 2 November 2021, pukul 14.15

https://www.dosenpendidikan.co.id/tugas-dpr/, *DPR*, diakses, tanggal 2 November 2021, pukul 19.56

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/18/kpk-ungkap-pihak-swasta-dan-anggota-dpr-terbanyak-terjerat-kasus-korupsi-dari-2004-2020, diakses, tanggal 2 November 2021, pukul 14.00

Putri'S: Mekanisme Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (kardashputri.blogspot.com), di akses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul. 02.15.